


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Melihat pola hidup masyarakat Indonesia yang tidak bisa lepas dari konsumsi daging ayam membuat banyak pelaku usaha yang melihat itu sebagai peluang bisnis yang potensial. Terbukti dari banyaknya berbagai bisnis olahan daging ayam yang sangat beragam. Makin banyaknya kuliner yang memakai bahan daging ayam, mulai dari rumah makan pinggir jalan sampai restoran mewah membuat konsumsi daging ayam mengalami tren kenaikan selama tahun 2013-2017 (BPS, 2013-2017) terlihat dalam grafik yang disajikan bawah ini.



**Gambar 1 Konsumsi Daging Ayam per Kapita**

Pemakaian daging ayam per kapita/tahun oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2017 sebesar 5,68 kg per kapita/tahun, naik sebesar 573 gram

(11,2%). untuk pemakaian daging ayam jenis kampung yaitu sebesar 782 gram per kapita/tahun yang berarti naik sebanyak 156gram (24,9%) dari tahun 2016.

Dengan meningkatnya kesadaran tentang konsumsi makanan halal dan meningkatnya permintaan akan makanan yang aman dan makanan bergizi, konsep halal mendapat perhatian yang cukup besar. Permintaan untuk Produk halal terus berkembang. Namun, globalisasi telah membuat beroperasinya rantai pasokan Halal menantang. Variasi produk, kompleksitas produk, pemasok luar negeri, bisnis yang saling terkait hubungan, proses antara pemasok, produsen, distributor, pengecer dan pelanggan membuat situasi menjadi lebih rumit (Khan, 2019)

Indonesia adalah negara dengan populasi umat muslim terbesar di seluruh dunia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh World Population Review 2021, populasi umat Islam Indonesia mencapai 229 juta jiwa atau jika dipresentasikan ada 87,2% dari total populasi penduduk Indonesia. Data tersebut juga menyatakan bahwa ada 13% dari 1,9 miliar umat yang beragama Islam di dunia berada di negara Indonesia. Besarnya penduduk umat muslim membuat potensi pertumbuhan bisnis industri halal di Indonesia begitu sangat besar. Potensi itu dimuat dalam laporan yang berjudul *The State of The Global Islamic Economy Report (SGIE Report) 2020/2021*. Pemerintah Indonesia belum maksimal dalam menggarap potensi pasar tersebut karena Indonesia berada di peringkat 10 dalam bagian produsen makanan halal.

Kesadaran terhadap sertifikat halal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang tajam, pada tahun 2017, LPPOM MUI menerbitkan sertifikat halal sejumlah 8.157 unit dengan jenis produk yang beragam, yaitu sebanyak 127.286 jenis. tahun 2018, LPPOM MUI mengeluarkan sertifikat halal dengan jumlah 17.398 dari 204.222 berbagai jenis produk. Selama tahun 2017-2018 menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesadaran sertifikasi yang bisa dilihat dari banyaknya permintaan sertifikasi halal sebesar 114%. Sementara itu berdasarkan data dari LPPOM MUI DIY di Bantul dan Sleman sendiri sudah ada 10 RPA (Rumah Pematangan Ayam) yang tersertifikasi halal. (LPPOM MUI, 2019-2021)

Angka tersebut menggambarkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia merasa bahwa pelabelan halal dalam menjual produknya merupakan nilai tambah yang positif untuk mendorong penjualan barang maupun jasa mereka di masyarakat. Dibuatnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) membuktikan keseriusan pemerintah Indonesia ingin memperkuat ekosistem *halal value chain* di Indonesia. UU JPH membahas perihal jaminan produk halal untuk keamanan konsumen dengan memastikan bahwa seluruh proses maupun bahan didalam produk tersebut sudah terjamin kehalalannya.

Salah satu permasalahan dari penerapan UU JPH yaitu aturan derivatif yang belum terakomodir berbagai hal yang sifatnya teknis terkait proses jalannya UU JPH. Seperti kita ketahui Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal baru saja diterbitkan pada tanggal 3 Mei 2019 lalu, akan tetapi

UU JPH dianggap tidak bisa diterapkan dengan maksimal di bulan Oktober nanti. (Kusnadi 2019)

Sangat penting untuk melihat bagaimana perkembangan usaha-usaha terkhususnya supplier daging ayam terkhususnya di Bantul dan Sleman karena salah satu konsumsi terbesar masyarakat Indonesia yaitu daging ayam. Dengan adanya UU Jaminan produk halal ini diharapkan berpengaruh positif terhadap sistem pemeliharaan jaminan halal dalam usaha rumah potong ayam atau malah mempersulit distribusi dari usaha tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka timbul pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana sistem jaminan halal yang dilakukan oleh usaha rumah potong ayam di daerah kota Bantul dan Sleman pasca penerapan UU Jaminan Produk Halal?

## **C. Tujuan**

1. Mengidentifikasi sistem pemeliharaan jaminan halal dalam rumah potong ayam setelah diberlakukannya UU Jaminan Produk halal
2. Melakukan evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada sekarang.

## **D. Manfaat**

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah untuk menginformasikan sistem pemeliharaan jaminan halal yang diterapkan pasca penerapan UU Jaminan Produk Halal kepada lembaga terkait guna untuk menjadikan bahan evaluasi kedepannya.